



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 7B TAHUN  
2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL BANTUAN  
KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang** : bahwa dengan ditelapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran khususnya untuk belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor: 7B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga karena tidak sesuai dengan perkembangan dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

75

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Daerah No 15 tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Peraturan Bupati Nomor: 7B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 7B/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR: 7B TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 7B/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah yang diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas.

2. Ketentuan Pasal 9 dihapus

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

(1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum;

(3) Hibah kepada Perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersifat tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
  - (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah nilai hibah.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan secara selektif/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Belanja Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan, bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak diberikan seliap tahun anggaran.

7. Ketentuan setelah Pasal 14 ditambahkan satu Pasal, yaitu Pasal 14a, yang berbunyi sebagai berikut

"Pasal 14a

Khusus kepada Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

- (1) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. Keputusan Bupati untuk:
    - 1) pemberian subsidi;
    - 2) hibah;
    - 3) bagi hasil;
    - 4) bantuan keuangan;
    - 5) belanja tidak terduga; dan
    - 6) belanja bantuan sosial untuk pendampingan (*sharing pendanaan*) program kemiskinan dan program-program lain dari pemerintah dan pemerintah provinsi yang mensyaratkan adanya dana pendamping serta program-program bantuan sosial;
  - b. Persetujuan pada lembar disposisi terhadap pengajuan nota dinas dan/atau proposal bantuan untuk belanja bantuan sosial selain sebagaimana dimaksud huruf a angka 6);
- (4) Ketentuan Pasal 24 dihapus.
- (5) Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fasilitator yang memfasilitasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, mempunyai tugas menerima pengajuan permohonan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga yang berupa surat dan/atau proposal dari instansi vertikal, badan/lembaga/organisasi, organisasi sosial kemasyarakatan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fasilitator Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga melakukan tugas:
  - a. Melakukan verifikasi surat dan/atau proposal dari pemohon;
  - b. melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran PPKD terkait besaran alokasi dana;
  - c. mengajukan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2).

- d. meminta laporan pertanggungjawaban kepada penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fasilitator Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan pembidangan sebagai berikut:
- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bidang fasilitasi:
    - 1) Hibah kepada pemerintah untuk instansi vertikal dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi;
    - 2) Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan; dan
    - 3) Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat.
  - b. Dinas Pendidikan bidang fasilitasi Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat;
  - c. Dinas Kesehatan bidang fasilitasi:
    - 1) Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi; dan
    - 2) Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat.
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan bidang fasilitasi Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat;
  - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang fasilitasi Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat;
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang fasilitasi:
    - 1) Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan;
    - 2) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat; dan
    - 3) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa.
  - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang fasilitasi:
    - 1) Hibah kepada pemerintah; dan
    - 2) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.
  - h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bidang fasilitasi:
    - 1) Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan;
    - 2) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat;
    - 3) Bantuan kepada Partai Politik.
  - i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana bidang fasilitasi Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi.
  - j. Kantor Ketahanan Pangan bidang fasilitasi Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat;
  - k. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bidang fasilitasi:
    - 1) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi;
    - 2) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat;
    - 3) Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat.

1. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah mengelola:

- 1) Hibah kepada pemerintah;
- 2) Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27




(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah fasilitator Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga melakukan pengendalian terhadap bantuan yang dikelola, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

(2) Penerima Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga wajib bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa sebagai objek pemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi, penggunaan dana dan bukti-bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah dan proposal, selanjutnya laporan pertanggungjawaban wajib diluruskan kepada Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		27/03/09
2.	Asisten Sekretaris Daerah		27/03/09
3.	Ka. Seksi		27/03/09

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 24 Maret 2009  
BUPATI JOMBANG,

  
SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 24 Maret 2009  
PIT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 35/E